

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ACEH TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
DI KOTA BANDA ACEH**

**(Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROSALIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 190106100

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
DIKOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Perdagangan)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ROSALIA

NIM: 190106100

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui dan Dimunakaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

**KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ACEH TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR
DIKOTA BANDA ACEH**

**(Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 24 Desember 2024 M
Selasa, 22 Jumadil Akhir 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
NIP. 197011091997031001


Sekretaris,


Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Penguji I,


Dr. Faisal, S. H., M.A
NIP. 198207132007101002

Penguji II,


Muhammad Iqbal, M.M.
NIP. 197005122014111001

AR - RANIRY

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 19780917200911006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosalia
NIM : 190106100
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

Yang menyatakan,



Rosalia

NIM. 190106100

ABSTRAK

Nama : Rosalia
Nim : 190106100
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)
PembimbingI : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag
PembimbingII : Nurul Fithria, M.Ag
Kata Kunci : Kebijakan, Perdagangan, Pakaian Bekas Impor

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak atau bekas. Kegiatan perdagangan pakaian bekas impor dilarang karena di dalam pakaian tersebut terdapat berbagai jenis bakteri yang dapat membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menangani penjual pakaian bekas impor tidak berjalan dengan maksimal. Penerapan PP No. 29 Tahun 2021 di Banda Aceh terkendala oleh sosialisasi yang kurang efektif, minimnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran pedagang serta konsumen. Permintaan tinggi terhadap pakaian bermerek murah memperburuk pelanggaran. Diperlukan pengawasan rutin, sosialisasi lebih intensif, edukasi kesehatan, dan peraturan daerah yang tegas untuk mendukung penegakan aturan ini. penerapan PP No. 29 Tahun 2021 di Banda Aceh belum berjalan optimal karena sejumlah faktor, seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan secara rutin, sosialisasi yang tidak efektif, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Permintaan tinggi dari konsumen terhadap pakaian bermerek dengan harga murah memicu pedagang untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas impor, meskipun hal ini melanggar aturan dan berisiko bagi kesehatan. Agar penegakan hukum lebih efektif, diperlukan pengawasan yang lebih sering dan menyeluruh, sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang dan konsumen, serta peraturan daerah yang lebih tegas untuk memperkuat penerapan aturan ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perdagangan pakaian bekas impor.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)”** yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S. Ag., M. H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Dr. Abdul Jalil Salam, M. Ag dan Nurul Fithria, M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
7. Seluruh karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta para pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam mendapatkan banyak informasi.
8. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Ridwan, kepada Ibunda Nurmala, kepada abang Muhammad Andhika dan kepada adik Muhammad Abdul Rafi yang telah memberikan banyak doa, cinta dan kasih sayang, pengorbanan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Kemudian ucapan terimakasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana dari program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 2019 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang masih sangat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantupenulisdalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Desember 2024
Penulis,

ROSALIA

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambang kandungan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin.

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	ج	Je
ح	Ḥa	ح	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vocal Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vocal Rangkap.

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ Susila

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi Vocal Maddah.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathahdanalifatauya	Ā	adan garis diatas
ي	Kasrahanya	Ī	idangaris diatas
ي	Dammahdanwau	Ū	udangaris diatas

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup.

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ raudah al-atfāl / raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnahtul almunawwarah
- طَلْحَةَ talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu* - الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu* - الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu - النَّوْءُ an-nau'u
- شَيْئِي syai'un - إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wainnallāhafahuwa Khairurāziqīn/
Wainnallāhalahuwakhairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *alhamdulillahirabbil-`ālamīn/
alhamdulillahirabbil`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ *allaāhugafūrun rahīm*
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *lillāhial-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.


Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	56
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	57
Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian	58
Lampiran 4. Foto Bukti Kegiatan Penelitian	59
Lampiran 5. Lembaran Kontrol Pembimbing 1	60
Lampiran 6. Lembaran Kontrol Pembimbing 2	61



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR	15
A. Kebijakan Pemerintah.....	15
B. Teori Penegakan Hukum.....	17
C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peredaran Barang Impor.....	25
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Barang Ilegal	28
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	32
A. Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor Di Kota Banda Aceh	32
B. Hambatan dalam penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh.....	40
C. Analisis Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021.....	42
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang perindustrian dan perdagangan impor dan ekspor. Perindustrian pakaian di Indonesia saat ini merupakan sektor perekonomian bagi masyarakat yang terus berkembang pesat. Seiring dengan berkembangnya fashion di Indonesia. Perdagangan pakaian bekas impor telah lama beredar di Indonesia. Meski impor baju bekas dilarang, namun masih banyak baju yang beredar di pasar. Pemerintah juga telah mengatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, telah melanggar pakaian bekas impor masuk Indonesia. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Volume impor pakaian bekas pada 2022 melonjak pesat hingga 227,75% atau 12 ton dari tahun sebelumnya yang hanya 8 ton.¹

Keberadaan pakaian bekas impor menjadi perhatian utama pada pasar nasional yang merupakan usaha kecil dan konveksi.² Di dalam PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga Pemerintah melarang secara tegas perdagangan dan penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia karena merupakan barang yang ilegal dan dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang dapat

¹ www.data.goodstats.id. *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. Diakses melalui situs: <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahunterakhir-RLqTo> pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.50 PM.

² Ledy Diana, "Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi,". *Journal Riau Law*, Vol.3, No. 2, (2019).

mengganggu kesehatan manusia sertadiatur sanksinya di dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.³

Saat ini bisnis perdagangan pakaian bekas impor dari *brand* terkenal menjadi peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum dalam meraup keuntungan.⁴ Akan tetapi berpotensi mempengaruhi finansial yang menurunkan pendapatan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi sehingga dapat mengganggu dan menimbulkan masalah pada sektor sosial seperti, dapat menyulitkan produk lokal dalam bersaing, berkurangnya lapangan kerja, peningkatan limbah tekstil pakaian bekas sering kali tidak dapat didaur ulang secara efektif dan banyak pakaian yang berakhir di tempat pembuangan sampah dan potensi penularan penyakit dari pakaian impor yang sudah dipakai orang lain khususnya berpotensi menularkan penyakit dikarenakan tidak mencuci dengan benar sebelum dijual kembali, hal ini bisa membahayakan kesehatan konsumen yang memakai pakaian tersebut.⁵

Praktik penjualan pakaian bekas impor masih berlangsung di Kota Banda Aceh sampai saat ini, hal ini disebabkan oleh banyaknya permintaan terhadap pakaian bekas impor dan diincar oleh masyarakat sehingga terus beredar dipasaran karna kualitas dan harganya relatif lebih murah dibanding produk lokal. Hal ini dapat menjadi ancaman serius karena merupakan jenis barang ilegal dan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia dan sektor

³www.data.goodstats.id, *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*. Diakses melalui situs: <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahunterakhir-RLqTo> pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.50 PM

⁴ Tiara Yasmin Wahyuningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia*, (Jawa Timur: Universitas Jember, 2021), hlm.2.

⁵www.fahum.umsu.ac.id, *Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia*. Diakses melalui situs: <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>. pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.00 PM.

perekonomian yang dapat mengganggu pendapatan para pedagang industri kecil, konveksi dan kesehatan masyarakat Indonesia kedepannya, karena pakaian bekas yang beredar dipasaran saat ini banyak mengandung bakteri sehingga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Situasi ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dalam menegakkan regulasi pengawasan praktik ekonomi dan penegakan hukum didalamnya.⁶

Untuk menertipkan peredaran pakaian bekas impor yang telah banyak beredar di pasaran atau mal, petugas dan aparaturnya penegak hukum (APH) yang memiliki kewenangan sebagai penegak dan penertib diharapkan mampu bertindak tegas kepada pemilik usaha pakaian bekas impor dengan cara memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.⁷ Mengingat masih banyaknya pedagang ilegal pakaian bekas impor di Banda Aceh pada toko-toko yang tidak memiliki surat izin berusaha membuat Aparat Penegak Hukum (APH) kesulitan melakukan penertiban. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penegakan hukum yang bersifat sanksi sesuai aturan hukum bagi setiap yang melanggar agar dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan penertiban dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh serta Kepolisian Resort Kota Banda Aceh sehingga lebih efektif.⁸

⁶[www.m.antaranews.com](https://m.antaranews.com), Aceh Larang Pakaian bekas impor. Diakses melalui situs:<https://m.antaranews.com/amp/berita/480402/aceh-larang-pakaian-bekas-impor> pada tanggal 15 Desember 2023 Pukul 15.30 PM.

⁷Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tataniaga Komoditas

⁸Mirja Pahlepi, *Pengawasan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019), hlm.25.

Di dalam hukum Islam Allah SWT juga melarang manusia untuk menggunakan produk yang dapat menimbulkan *mudharat* seperti hal-hal yang dapat merugikan diri dan kesehatan tubuh. Selain itu Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 29 dengan bunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa [4]:29).

Meskipun telah ada peraturan Pemerintah tentang larangan terhadap pedagang pakaian bekas impor di Indonesia karena merupakan barang yang ilegal dan dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, praktik penjualan pakaian bekas impor masih berlangsung di Kota Banda Aceh. Kehadiran banyak pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh sangat menarik perhatian dan banyak pengunjung yang datang untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Situasi ini mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Aceh dalam menegakkan regulasi dan mengawasi praktik ekonomi tertentu.⁹

Berdasarkan kondisi perdagangan pakaian bekas impor yang terjadi di Kota Banda Aceh tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisa lebih lanjut tentang kebijakan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan bidang perdagangan terhadap para pedagang pakaian bekas impor di Kota

⁹ Aprilia RP, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Negara dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum* Vol.1, No.1, (2023).

Banda Aceh. Oleh karena itu, skripsi ini diberi judul “**Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana hambatan dalam penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti berjudul “Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)”. Sebelumnya belum ada peneliti lain selain dari penulis. Berikut beberapa penelitian dari penulislain yang mungkin memiliki kemiripan tetapi terdapat perbedaan

dengan penulis penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Angra Sella R, dengan judul penelitian *“Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Pasar Palanro Kabupaten Baru Perspektif Masalah”*. Pada skripsi ini membahas tentang efektivitas peraturan Menteri Perdagangan terkait pedagang pakaian bekas impor. Yang membedakan ialah penulis membahas tentang kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) di Provinsi Aceh, dengan Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.¹⁰
2. Skripsi Sri Ayuninsi Lumban Gaol, dengan judul penelitian *“Penegakan Hukum terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru”*. Dalam skripsi ini fokus pada penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Pekanbaru dan melihat peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, dengan melihat dan menganalisa pengaruh ketiadaan Penyidik Pengawas Negeri Sipil (PPNS) sehingga mempengaruhi koordinasi antara aparat penegak hukum seperti Kepolisian Resort Pekanbaru dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).¹¹
3. Skripsi Annisa Raudhya, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar’ Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram”*. Dalam skripsi ini

¹⁰ Angra Sella R, *“Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Pasar Palanro Kabupaten Baru Perspektif Masalah”* Sarjana UIN Parepare, 2021

¹¹ Sri Ayuninsi Lumban Gaol, *“Penegakan Hukum terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru”*. Sarjana Universitas Riau, 2020

membahas tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas (*thrift*) berbasis online yang dilakukan di Banda Aceh.¹²

Dari ketiga judul penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang pakaian bekas impor, yang menjadi perbedaan diantara judul-judul penelitian tersebut dengan penulis ialah dari segi lokasi dan tempat, isi pembahasan yang merujuk pada PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan Perundang-undangan, yang menjadi titik fokus penulis pada penelitian skripsi ini yaitu Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh terkait peredaran pakaian bekas impor serta kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda.

E. Penjelasan Istilah

Dalam hal ini penjelasan istilah, penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan atau istilah penting yang digunakan dalam penulisan hukum yang berkaitan dengan judul penulis yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang atau oleh pengadilan sebagaimana landasan bernegara

¹² Annisa Raudhya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar' Dalam Jual Beli Pakaian Thrift Berbasis Online Melalui Platform Instagram" Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

dan bermasyarakat. Adapun dalam arti lain kebijakan ialah suatu prinsip bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang cenderung dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada masyarakat luas.¹³

2. Pakaian Bekas

Pakaian merupakan salah satu jenis tekstil dan serat yang digunakan untuk menutupi tubuh, Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya, sedangkan pakaian bekas ialah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain.¹⁴

3. Ilegal

Ilegal artinya tindakan atau kegiatan yang dianggap, ilegal adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku disuatu yurisdiksi. Apabila suatu perbuatan atau kegiatan dinyatakan tidak sah, berarti perbuatan itu dilarang atau tidak diakui undang-undang. Ilegal artinya seseorang atau suatu organisasi melakukan sesuatu diluar batas yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁵

4. Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dan impor juga merupakan kegiatan pengangkutan barang secara sah dari suatu negara ke negara lain, biasanya dilakukan sesuai dengan proses bisnisnya. Impor adalah pembelian, penerimaan atau pemasukan barang dari luar daerah pabean

¹³ J.H. van Kreveld, *Beleidsregel in het Recht*, (Belanda: Kluwer Denver, 1983), hlm.1245.

¹⁴[www.wikipedia.org, Pakaian](https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian). Diakses melalui situs: <https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian> pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 17.05 AM.

¹⁵[www.firmahukum.id, Konspirasi Keadilan](https://konspirasikeadilan.id). Diakses melalui situs: <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807> pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 17.06 AM.

Indonesia ke dalam daerah pabean Indoneisa, dimana daerah pabean Indonesia meliputi seluruh wilayah negara kesatuan republik indoneisa, termasuk wilayah darat, laut dan udara serta lokasi-lokasi tertentu dalam wilayah pabean Indonesia, negara yang zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dimana berlaku hukum kepabeanan.¹⁶

5. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan atau mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.¹⁷

6. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.¹⁸

¹⁶ Tim Dose, *Ekspor Impor Principles*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cedika, 2018), hlm. 11.

¹⁷ Frida Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.2.

¹⁸Jum Anggraini, “Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme Pengawasannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 3 (2011), hlm. 326.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan atau proses ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi dan mendalami suatu masalah dengan teliti. Metode penelitian melibatkan tahap-tahap pengumpulan data, analisis data, serta pengambilan kesimpulan secara sistematis dan objektif. Tujuan utama dari metode penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan ilmiah yang terstruktur dan terdokumentasi.¹⁹

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan upaya dalam menjelaskan masalah yang dikaji yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yaitu pendekatan perundang-undangan dengan meninjau fakta yang terjadi di lapangan.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

¹⁹Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: SUKA-Press, 2021), hlm.2.

²⁰Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 31.

²¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi antara penulis dan responden yang melibatkan pertanyaan dan jawaban terkait permasalahan atau isu yang perlu dijelaskan. Data dari wawancara ini dapat memberikan penulis pemahaman lebih lanjut berdasarkan hasil dialog dengan responden.²² Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu kepada Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan pedagang pakain bekas impor di sekitar Kota Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pemantauan langsung terhadap fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti. Observasi dibutuhkan dalam mendapatkan sebuah data, peneliti secara aktif mengamati dan mencatat informasi yang relevan mengenai perilaku, situasi, atau lingkungan yang diamatidengan berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari pengamatan terbuka di mana peneliti hanya mengamati tanpa ikut terlibat, hingga pengamatan terlibat di mana peneliti aktif berinteraksi dengan subjek yang diamati.²³

Dalam teknik observasi penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun data yang ingin didapat pada observasi ini yaitu mengenai kebijakan pemerintah terhadap peredaran pakaian

²² Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), hlm. 107.

²³Sunapiah faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.52.

bekas impor di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data secara langsung dari tempat penelitian, termasuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumenter dan data yang relevan dengan penelitian. Dokumen penelitian melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam melakukan penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel jika didukung oleh foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian secara langsung melalui pengamatan yaitu observasi, wawancara terhadap Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Pedagang pakaian bekas di kota Banda Aceh.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa teori-teori penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur seperti jurnal, buku, kajian penelitian, Qanun, Undang-undang, Peraturan Menteri, tesis dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian

c. Sumber Tersier

Sumber terseier adalah sumber yang digunakan oleh peneliti berupa kamus. erdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan berbagai macam kamus

yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti.²⁴

4. Analisis Data

Analisis adalah suatu proses yang melibatkan pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh melalui berbagai sumber, seperti hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta dokumen yang telah dihimpun, menjadi kalimat yang terstruktur. Tujuannya adalah agar data tersebut dapat dipahami oleh peneliti sendiri dan oleh orang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian sosiologis, data dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan data menjadi bentuk yang berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak saling tumpang tindih, dan efisien. Hal ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan dengan baik.²⁵

5. Pedoman Penulisan Ilmiah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan tahun edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan karya ini serta mempermudah para pembaca yang akan mendalami substansi dalam kajian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ SNasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 96.

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.73.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teoritis yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari kebijakan Pemerintah, teori penegakan hukum, teori perdagangan bebas, tinjauan hukum positif terhadap peredaran barang impor, dan tinjauan hukum Islam terhadap perdagangan barang ilegal.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh, hambatan dalam penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh, dan analisis kebijakan Dinas Perindustrian dan perdagangan Aceh berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021.

Bab empat ini menjelaskan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR

A. Kebijakan Pemerintah terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yaitu tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada Pasal 47 yaitu setiap importir yang mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang untuk diimpor akan sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 52 Ayat (5)).

“Setiap importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Kebijakan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang larangan mengimpor pakaian bekas juga telah tercantum dalam Peraturan menteri perdagangan Nomor I8 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Pemerintah melarang secara tegas perdagangan dan penyebaran pakaian bekas impor di Indonesia karena merupakan barang yang ilegal dan dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Dalam Pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa “*Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas*”.²⁶

Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, yang memiliki otoritas khusus yang istimewa dalam mengurus dan mengatur

²⁶Permendag Nomor I8 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada Pasal 2 ayat (3)

urusan pemerintahan di wilayah Provinsi Aceh termasuk pula didalamnya aturan tentang kebijakan ekspor impor pakaian bekas tentang Tataniaga Komoditas dimana secara tegas melarang impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan masyarakat dari potensi risiko yang ditimbulkan oleh pakaian bekas impor, adapun sanksi yang didapat berupa denda atau hukuman pidana, besarnya denda dan hukuman disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan²⁷.

Kebijakan pemerintahan ialah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Pada dasarnya kebijakan umum dibedakan menjadi tiga macam, Adapun macam-macam dari kebijakan yaitu:²⁸

a. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan ini merupakan penyerapan sumber-sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Seperti pemungutan pajak dan tarif, iuran, tarif retribusi dari masyarakat, dan pengelolaan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.

b. Kebijakan Umum Distributif

Kebijakan ini merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat. Distribusi berarti pembagian relatif secara merata kepada semua anggota masyarakat, sedangkan alokasi berarti yang mendapat bagian cenderung kelompok atau sektor masyarakat tertentu sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan atau disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.

²⁷Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tataniaga Komoditas.

²⁸ H.S Sunardi dan Tri Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX*, (Solo: Global, 2019), Hlm.75.

c. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan ini merupakan pengaturan perilaku masyarakat. Kebijakan umum yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara.

B. Teori Penegakan Hukum

Teori hukum digunakan untuk menjelaskan alasan keberadaan hukum melalui kajian mendalam mengenai dasar-dasar kelahiran dan perkembangan hukum. Penelitian ini, secara khusus, mengadopsi dan memanfaatkan berbagai teori-teori yang relevan sebagai berikut:

Dalam teori, diketahui bahwa terdapat beberapa gagasan utama yang menjadi landasan prinsip teori keberadaan badan hukum, di antaranya adalah:

1. Teori Fiksi Hukum

Hukum yang diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan disusun dengan tujuan untuk mencapai sasaran ideal dari keberadaan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, terlepas dari proses yang ditempuh hingga pengesahannya menjadi undang-undang, seharusnya tetap mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak bersifat eksklusif. Peraturan hukum tidak hanya sekadar menjadi dokumen tanpa makna, melainkan aturan yang dapat diterapkan secara menyeluruh, tanpa pengecualian. Di sinilah peran lembaga pembentuk peraturan hukum menjadi penting, tidak hanya terbatas pada proses perumusan aturan semata, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Proses ini dikenal sebagai mekanisme pengundangan, yaitu cara untuk memenuhi aspek publisitas suatu peraturan. Mekanisme pengundangan ini merupakan

perkembangan dari salah satu teori penting dalam ilmu hukum, yakni teori fiksi hukum yang pertama kali diperkenalkan oleh Van Apeldoorn²⁹

Asas Fiksi Hukum berpendapat bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka setiap orang dianggap sudah mengetahui isinya (*presumption iures de jure*). Dengan demikian, ketentuan tersebut bersifat mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk terbebas dari tanggung jawab hukum (*ignorantia juris non excusat*).

Asas ini telah diatur secara normatif dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan, maka peraturan tersebut harus diundangkan dengan cara menempatkannya dalam:³⁰

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan ilmu normatif, bukan ilmu alam. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa hukum adalah sebuah

²⁹ www.badilag.mahkamahagung.go.id, *Intensitas Disseminasi Perma-RI Sebagai Jawaban Atas Asas Fiksi Hukum Untuk Mengisi Kekosongan Hukum*. Diakses melalui situs: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-diseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh> pada tanggal 11 November 2024.

³⁰ www.jdih.mahkamahagung.go.id, *Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perma*. Diakses melalui situs: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada tanggal 11 November 2024.

mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat.³¹ Perlindungan hukum didefinisikan sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum atau pihak keamanan untuk menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun mental, bagi korban dan saksi dari ancaman, intimidasi, pelecehan, teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Konsep perlindungan hukum ini berakar pada teori hukum kodrat atau aliran pemikiran hukum kodrat. Perlindungan hukum memiliki kaitan erat dengan konsep negara hukum atau *Rule of Law*, yang berawal dari upaya untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Julius Stahl.³²

Perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah bertujuan untuk:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak sipil warga negara.
2. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak sipil.
3. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menghentikan pelanggaran, memperoleh ganti rugi, atau tindakan perbaikan atas pelanggaran yang dialami.
4. Menjamin tersedianya kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang berkaitan dengan hak-hak warga negara.³³

3. Teori kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang berfokus pada aspek 'seharusnya' atau *das sollen*, dengan mencakup berbagai ketentuan mengenai apa yang harus

³¹ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm.343.

³² Sunarjo, "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.5, No2 (2014).

³³ Andi Tiara, "Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah melalui Keputusan Tata Usaha Negara", *Journal Of Law*, Vol.17 No.2(2019).

dilakukan. Norma-norma ini adalah hasil tindakan deliberatif manusia. Undang-undang, yang berisi aturan-aturan bersifat umum, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam interaksi dengan masyarakat secara luas. Aturan-aturan tersebut membatasi masyarakat dalam membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan ini dan penerapannya menciptakan kepastian hukum.³⁴

Asas kepastian hukum memiliki dua dimensi, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material berkaitan erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak kasus, asas kepastian hukum mencegah pemerintah untuk membatalkan atau mengubah keputusan yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini mengharuskan penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut keliru.

Sementara itu, aspek formal dari asas kepastian hukum menuntut agar keputusan yang bersifat memberatkan serta aturan yang terkait dengan keputusan yang menguntungkan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.³⁵

4. Teori Perdagangan Bebas

Dalam teori perdagangan bebas dikenal dengan konsep perdagangan yang tidak terbatas oleh kebijakan pemerintah terutama terkait sektor ekspor dan impor di dalam sektor pertumbuhan ekonomi, perdagangan bebas memiliki peran yang sangat penting yang memiliki manfaat dari segi moral dan intelektual karena mampu meningkatkan

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

³⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2007), hlm. 245.

permintaan barang dari luar negeri serta mampu menyediakan barang yang lebih beragam, namun sebaliknya memiliki dampak kerugian bagi masyarakat itu sendiri seperti yang dirasakan oleh UMKM lokal. Beberapa ahli hukum internasional mendefinisikan teori perdagangan bebas sebagai berikut:

- a. Menurut Adam Smith perdagangan bebas adalah kebebasan pada masyarakat umum untuk membeli dan menjual barang sebanyak yang mereka inginkan karena kepentingan pribadi tidak boleh diatur oleh pemerintah.³⁶
- b. Menurut David Ricardo perdagangan bebas adalah hubungan antar kedua negara dalam transaksi perdagangan ekspor dan impor dalam mendapatkan keuntungan dari perdagangan berdasarkan pada keuntungan komparatif.³⁷

Penegakan hukum dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum:³⁸

1. Faktor Hukum (Substansi Hukum)
 - a. Kualitas peraturan perundang-undangan, apakah jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Kesesuaian hukum dengan nilai-nilai budaya, norma, dan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Faktor Penegak Hukum
 - a. Kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan advokat).
 - b. Tingkat korupsi di lembaga penegak hukum.

³⁶ Indah Nuansa, "Ruang Lingkup Pasar Bebas", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No1(2020).

³⁷ Dwi Hastutu, "Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas yang Adil: Sebuah Pendekatan Teori Keadilan, Paradigma Madani", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Hukum*, Vol.3, No2(2016).

³⁸ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2007)

- c. Pelatihan dan pemahaman penegak hukum terhadap aturan yang berlaku.
3. Faktor Sarana dan Prasarana
 - a. Ketersediaan fasilitas dan teknologi yang mendukung penegakan hukum, seperti kantor, alat komunikasi, laboratorium forensik, dan sistem informasi.
 - b. Anggaran yang memadai untuk operasional penegakan hukum.
 4. Faktor Masyarakat
 - a. Tingkat kesadaran hukum Masyarakat
 - b. Artisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hukum dan mendukung proses penegakan hukum.
 - c. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum.
 5. Faktor Budaya
 - a. Nilai-nilai, adat istiadat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
 - b. Sikap masyarakat terhadap hukum, apakah menghormati atau justru meremehkannya.
 6. Faktor Politik
 - a. Stabilitas politik dan kebijakan pemerintah dalam mendukung supremasi hukum.
 - b. Pengaruh kepentingan politik terhadap independensi penegak hukum.
 7. Faktor Ekonomi
 - a. Kesejahteraan masyarakat yang dapat memengaruhi tingkat kejahatan dan pelanggaran hukum.
 - b. Dukungan anggaran negara terhadap institusi hukum.

8. Faktor Globalisasi

- a. Pengaruh hukum internasional, seperti perjanjian atau konvensi internasional, terhadap hukum nasional.
- b. Perkembangan teknologi dan globalisasi yang menciptakan jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan siber atau perdagangan manusia lintas negara.
- c. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi dari semua faktor tersebut. Ketidakseimbangan atau lemahnya salah satu faktor dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi kurang optimal.

Faktor-faktor penegakan hukum dari peredaran pakaian bekas impor di Indonesia meliputi beberapa hal berikut:

1. Kesehatan Tubuh

Perdagangan pakaian bekas impor dapat mengancam kesehatan tubuh karena kualitas dan kebersihan pakaian yang tidak terjamin.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Pakaian bekas impor dianggap sebagai barang ilegal karena dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentraman dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pedagang pakaian bekas impor, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pengetahuan pedagang tentang peraturan yang berlaku.

5. Polresta Kota Banda Aceh

Memiliki peran dalam melakukan penegakan hukum terhadap importir pakaian impor bekas berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Nomor 7

Tahun 2014.

6. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penjualan pakaian bekas impor

Meliputi:

- a) **Regulasi dan Kebijakan Pemerintah:** Keberadaan aturan yang jelas terkait larangan impor pakaian bekas, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, yang melarang impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia.
- b) **Kesadaran Hukum Masyarakat:** Tingkat pemahaman masyarakat tentang dampak hukum, kesehatan, dan ekonomi dari penjualan dan pembelian pakaian bekas impor. Kurangnya sosialisasi mengenai bahaya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.
- c) **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Konsistensi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah dan lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan maraknya perdagangan pakaian bekas impor.
- d) **Permintaan Pasar dan Kondisi Ekonomi:** Tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor karena harga yang lebih terjangkau dibandingkan produk lokal atau baru. Harga murah dan merek terkenal menjadi pilihan utama bagi konsumen, meskipun risiko kesehatan diabaikan.
- e) **Ketersediaan Alternatif Lokal:** Keberadaan produk pakaian lokal yang kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas sebagai pengganti pakaian bekas impor. Kurangnya alternatif lokal yang memenuhi preferensi konsumen dapat mendorong permintaan terhadap pakaian bekas impor.

- f) Kerjasama Antarinstansi: Koordinasi antara lembaga pemerintah seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan aparat hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak perdagangan pakaian bekas impor. Kurangnya koordinasi dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.
- g) Pengaruh Sosial dan Budaya: Persepsi masyarakat terhadap pakaian bekas impor sebagai barang berkualitas atau bermerek yang memengaruhi keputusan pembelian. Budaya konsumsi terhadap barang impor bekas dapat menjadi tantangan dalam penegakan hukum.

C. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peredaran Barang Impor

Hukum positif Indonesia memandang peredaran barang impor sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, peredaran barang impor yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah kesehatan dan sosial, serta dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Pemerintah telah secara tegas melarang pakain bekas (*thrift*) di Indonesia, tidak hanya pakain bekas saja akan tetapi seluruh jenis bermerek impor atau branded tanpa terkecuali. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa pada pasal 47 ayat (1) terkait tentang Peraturan dalam praktik impor dijelaskan bahwa setiap orang atau badan usaha yang bergerak sebagai importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya, dalam pasal 47 ayat (2) dijelaskan bahwasanya dalam keadaan tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang dapat diimpor dalam keadaan tidak baru (bekas).

Pemerintah juga telah menerbitkan PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai aturan pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, yaitu mengenai:

- 1) Kebijakan dan pengendalian Ekspor dan Impor
- 2) Penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia
- 3) Distribusi Barang
- 4) Sarana Perdagangan
- 5) Standardisasi
- 6) Pengembangan Ekspor
- 7) Metrologi legal
- 8) Pengawasan kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang ditetapkan sebagai Barang dalam pengawasan.

Beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan. Terdapat pula perbaikan *Service Level Agreement* (janji layanan) dan fiktif positif yang menyatakan bahwa permohonan Perizinan Berusaha yang telah lengkap, namun Perizinan Berusaha belum diterbitkan dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi.

Pada dasarnya, bisnis *thrifting* atau menjual barang bekas tidak dilarang oleh Pemerintah Indonesia, sepanjang barang bekas yang dijual bukan barang-barang yang dilarang oleh Pemerintah seperti barang-barang yang diperlukan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum tersedia di dalam negeri guna meningkatkan dan menggenjot laju produksi, relokasi industri, peningkatan daya saing, pengembangan ekspor, efisiensi usaha, investasi, pembangunan infrastruktur, dan/atau diekspor kembali. Selain itu, barang dalam keadaan bekas boleh diimpor dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali kerusakan akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.³⁹

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 Tentang perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 dalam Pasal 2 Ayat (3) Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor, bagi setiap pelanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 5 milyar.

Adapun barang impor yang dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permendag No 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor tertuang dalam Pasal 2 Ayat (3) yang berbunyi:

“Barang Dilarang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi”:

- a. Barang Dilarang Impor berupa gula dengan jenis tertentu;
- b. Barang Dilarang Impor berupa beras dengan jenis tertentu;
- c. Barang Dilarang Impor berupa bahan perusak lapisan ozon;
- d. Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
- e. Barang Dilarang Impor berupa Barang berbasis sistem pendingin yang menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. Barang Dilarang Impor berupa bahan obat dan makanan tertentu;
- g. Barang Dilarang Impor berupa bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. Barang Dilarang Impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), dan limbah nonbahan berbahaya dan beracun (limbah non-B3) terdaftar;
- i. Barang Dilarang Impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi); dan
- j. Barang Dilarang Impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri.

³⁹ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol,No (2018).

Selain itu, hukum impor Indonesia juga memandang peredaran barang impor yang tidak sesuai dengan aturan hukum sebagai suatu tindakan yang tidak sah dan dapat dikenakan sanksi. Dalam beberapa regulasi, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Mirgan Indonesia, peraturan ini berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pekerja mirgan Indonesia untuk mengimpor barang-barang ke Indonesia, serta memberikan kebebasan bea masuk dan pajak untuk barang-barang tersebut.⁴⁰

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Barang Ilegal

Dalam hukum Islam, perdagangan barang ilegal, seperti pakaian bekas impor, melibatkan sejumlah persoalan syariah, mulai dari kehalalan barang, etika perdagangan, ketaatan pada pimpinan pemerintah, sehingga berdampak terhadap masyarakat. Setiap aspek ini memiliki implikasi hukum yang berlandaskan Al-Qur'an, hadits, serta kaidah fikih.⁴¹

1. Prinsip Kehalalan Barang dan Etika Perdagangan

Islam menetapkan bahwa barang yang diperdagangkan harus halal dan bermanfaat. Jika pakaian bekas impor mengandung risiko kesehatan (misalnya, karena tidak steril atau terkontaminasi penyakit), maka statusnya dapat berubah menjadi tidak sesuai dengan syariat.

2. Etika Perdagangan dalam Islam

Kejujuran adalah prinsip utama dalam muamalah. Dalam perdagangan barang ilegal, sering terjadi kecurangan, seperti menyembunyikan status barang atau memalsukan dokumen. Ini bertentangan dengan firman Allah:

⁴⁰ [www.antaranews.com](https://www.antaranews.com/berita/4085412/kemendag-barang-impor-pekerja-migran-indonesia-tak-lagi-dibatasi), *Kemendag: Barang Impor pekerja Migran Indonesia Tak di Batasi*. Diakses melalui situs : <https://www.antaranews.com/berita/4085412/kemendag-barang-impor-pekerja-migran-indonesia-tak-lagi-dibatasi> pada tanggal 25 mei 2024 pukul 10.30 PM

⁴¹ Shihab M. Quraish, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Mizan, 2006)

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا رَحِيمًا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)⁴²

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Barang siapa menipu, maka ia bukan golonganku.” (HR. Muslim).⁴³

Bahaya Barang Tidak Layak Jika pakaian bekas impor terbukti membahayakan kesehatan, perdagangan barang tersebut bertentangan dengan kaidah *Lā dharara wa lā dhirara* (tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain).

3. Ketaatan pada Pemerintah

Dalam Islam, umat diperintahkan untuk menaati pemerintah selama aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat. Larangan impor pakaian bekas diatur dalam hukum positif Indonesia, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Tindakan melanggar aturan ini berarti menyalahi perintah Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁴² QS. An-Nisa, (4):29.

⁴³ Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 1058.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4]: 59)⁴⁴

Konteks Ketaatan Pemerintah melarang impor pakaian bekas untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan mendukung industri lokal. Melanggar larangan ini bukan hanya bentuk ketidaktaatan, tetapi juga merusak kemaslahatan bersama.

4. Kemaslahatan Umat dan Prinsip Mudarat

Islam memprioritaskan kemaslahatan umat. Jika perdagangan pakaian bekas impor lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat, maka hukumnya menjadi terlarang.

a. Prinsip Dasar

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Jika pakaian bekas berpotensi merugikan kesehatan, ekonomi lokal, atau menciptakan persaingan tidak sehat, maka perdagangan ini dianggap tidak sesuai syariah.

b. Bahaya Ekonomi dan Sosial

Pakaian bekas impor ilegal berdampak buruk pada ekonomi lokal karena mengurangi daya saing produk dalam negeri. Hal ini dapat merusak keseimbangan pasar dan menyebabkan kerugian bagi para produsen lokal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

⁴⁴ QS. An-Nisa, (4):59.

Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Al-Qasas [28]:77).⁴⁵

Anjuran Mencari Rezeki yang Halal

Islam mengajarkan umatnya untuk mencari rezeki dari usaha yang halal dan baik. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ إِبْنِ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.” (HR. Muslim).⁴⁶

Perdagangan barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, tidak sesuai dengan prinsip ini karena melibatkan pelanggaran aturan dan potensi kerugian bagi pihak lain.



⁴⁵ QS. Al-Qasas, (28):77.

⁴⁶ al-Qawâ'id wa Fawâ'id minal-Arba'in an-Nawâwiyah, karya Syaikh Nazhim Muhammad Sulthan, hlm. 113.

BAB TIGA HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh

Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang impor dan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, jika pakaian yang diimpor dalam keadaan bekas maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014) Pakaian bekas sendiri masuk kedalam barang di dalam tabel jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas yang dilarang diimpor, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Ketentuan Barang Ekspor yang Dilarang dan Ketentuan Barang Larangan Impor.

Pemerintah Provinsi Aceh belum menerapkan peraturan, regulasi atau kebijakan khusus terkait dengan penjualan pakaian bekas impor yang sedang marak terjadi di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh hanya sosialisasi dengan membagikan brosur dan baliho yang di dalamnya memberikan informasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor dan berbahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen, brosur dan baliho tersebut hanya diserahkan pada pihak kabupaten kota.

Hal ini tidak sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pemerintah Aceh seharusnya memfasilitasi sarana dan prasarana khusus terkait yang mendukung kegiatan ekspor impor komoditas Aceh disetiap pelabuhan dan bandar udara yang melakukan ekspor atau impor. Pemerintah Aceh juga wajib melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan dan/atau penyuluhan, pemberdayaan masyarakat

serta menyiapkan petunjuk teknis. Akan tetapi pada kenyataannya barang bekas impor atau pakaian bekas impor masih dengan mudah masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia, khususnya wilayah Aceh.

Dalam hal ini untuk mengecek kebenaran data yang telah diperoleh, peneliti melakukan wawancara di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh yang terletak di Jl. Pocut Baren No.11, Keuramat, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Hasil dari wawancara yang diperoleh dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh yaitu dengan Bapak Jufriadi selaku pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa saat ini untuk pengendalian di Kota Banda Aceh, masih diperlukan peraturan turunan, meski diatur dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh hanya bertugas mengawasi impor pakaian dagang bekas. Para pedagang belum menghadapi konsekuensi serius akibat upaya terus menerus yang dilakukan, mereka tidak berfikir bahwa penjualan pakaian bekas impor dapat membahayakan kepentingan sejumlah pihak.⁴⁷

Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dan evaluasi aktivitas Tata Niaga Komoditas Aceh sesuai dengan kewenangannya dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yaitu teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usahadan pencabutan izin usaha.⁴⁸ Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh tidak melakukan pengawasan langsung kepada para penjual atau toko yang menjual pakaian bekas impor tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh hanya menempelkan spanduk yang berisi tentang larangan menjual pakaian bekas impor.

Menurut hasil survey penulis terkait dengan spanduk yang ditempelkan di area tersebut memang benar adanya larangan terkait penjualan pakaian bekas impor yang

⁴⁷ Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024

⁴⁸ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022

didalamnya terdapat menjual pakaian bekas impor menyalahi perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat (2) yaitu “*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud*”, serta Pasal 9 Ayat (1) pada PP Nomor 29 Tahun 2021 yaitu “*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*”. Tulisan yang ada pada spanduk tersebut juga menyatakan bahwa pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan yaitu mengandung jamur kapang, meskipun telah dicuci berulang kali, jika terkena kulit jamur kapang ini dapat menimbulkan reaksi alergi pada kulit, gatal-gatal bahkan infeksi. Ketika menjual pakaian bekas impor maka jumlah limbah di TPA di Indonesia akan terus bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dilapangan kepada para pedagang pakaian bekas impor, yaitu Ibu Putri selaku karyawan pada Toko Alulalika bahwa belum pernah adanya sidak ataupun razia yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banda Aceh terhadap para pedagang pakaian bekas impor.⁴⁹

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jufriadi selaku pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa Belum pernah dilakukan pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh, akan tetapi dilakukan pemasangan spanduk di sekitar jalan Simpang Lima dan jalan Lambaro yang berisikan larangan terhadap penjualan pakaian bekas impor.⁵⁰

Terkait hal ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banda Aceh merupakan aparat penegak hukum terkait perdagangan pakaian bekas impor yang ada di kota Kota Banda Aceh, hal ini dapat dilihat dari visi misi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh dimana dalam penjelasan visi

⁴⁹Putri, selaku Karyawan Toko Alulalika Kota Banda Aceh, Tanggal 23 Juli 2024

⁵⁰Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024.

misinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh wajib menjaga peran sektor perdagangan dalam menopang pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh secara handal oleh aparatur yang membidangi urusan perdagangan.

Selanjutnya dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh di bidang perdagangan terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di kota Banda Aceh diantaranya yaitu: Pertama, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kota. Kedua, Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa. Ketiga, Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum. Keempat, Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa. Kelima, Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh para pedagang di Kota Banda Aceh dan belum dilakukannya pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Aceh, maka penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan optimal.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Jufriadi selaku pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bahwa selama ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banda Aceh belum pernah melakukan penanganan terkait dengan kasus pelanggaran penjualan pakaian bekas impor, karena dari Kementerian tidak membolehkan dan jika mereka melakukan penanganan harus bersama Instansi terkait seperti Pihak Aparat Penegak Hukum dan Bea Cukai.⁵¹

Perdagangan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan di negara Indonesia, adapun aturan mengenai perdagangan pakaian bekas impor di atur dalam UU

⁵¹Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024

Perdagangan, UUPK, dan Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh, informan mengatakan bahwa pakaian bekas impor tersebut diperoleh dari seorang distributor yang mana distributor tersebut mendapatkan barang berupa pakaian bekas impor yang ambil dari negaranya langsung seperti dari Negara Korea, Cina, dan lain-lain.

Pakaian bekas impor yang di jual oleh distributor kepada para pedagang pakaian bekas impor biasanya masih berupa tumpukan karung, dimana dalam satu karung pakaian bekas impor terdapat satu jenis pakaian bekas impor seperti kaos, jaket, kemeja, celana pendek, jeans, dan lain-lain. Namun dalam hal ini ada juga pakaian bekas impor yang dalam satu karungnya terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor atau campuran jenis-jenis pakaian bekas impor.

Hasil wawancara penulis dengan para pedagang pakaian bekas impor, yaitu Ibu Putri selaku karyawan, bahwa merekabelum memiliki izin menjual pakaian bekas impor dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh dan tidak mengurus izin, jadi mereka hanya menjual saja. Mereka juga tidak pernah mendapatkan sosialisasi dan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, mengenai baliho dan brosur mereka tidak tau dikarenakan baru buka toko lebih kurang setahun, sedangkan baliho dan brosur di buat saat 2021 jadi mereka tidak tau mengenai baliho, brosur atau sosialisai yang di bilang oleh dinas. Oleh karena itu, mereka melanjutkan berjualan pakaian bekas impor tersebut.⁵²

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pakaian bekas impor yang ada di kota Banda Aceh merupakan barang bekas yang mana dalam hal kegiatan impor barangnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang di atur dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014, kegiatan impor barang yang masuk ke negara Indonesia yang dilakukan oleh para importir hanya dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan baru saja. Sedangkan pakaian bekas impor yang dijual

⁵²Putri, selaku Karyawan Toko Alulalika Kota Banda Aceh, Tanggal 23 Juli 2024

termasuk dalam salah satu jenis barang dalam keadaan tidak baru dan sudah pernah digunakan oleh pemilik pertama. Sehingga kegiatan impor pakaian bekas tidak boleh dilakukan atau tidak boleh diimpor masuk ke dalam negara Indonesia. Berdasarkan temuan di lapangan dengan melakukan wawancara terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh.⁵³

Menurut hasil wawancara penulis dengan karyawan penjual pakaian bekas impor, alasan untuk tetap memperdagangkan pakaian bekas impor di Prof. Ali Hasyimi Lamteh Kota Banda Aceh disebabkan oleh banyaknya keuntungan yang didapat dari kegiatan memperdagangkan pakaian bekas impor, sebab dalam satu pakaian bekas impor dapat dijual mulai dari harga Rp. 10.000,00 sampai dengan Rp. 90.000,00. Mereka membeli pakaian ini per ball, ada pakaian yang kualitasnya bagus dan ada pakaian yang kurang bagus.⁵⁴

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang.

Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan ternyata bertentangan dengan aturan pada PP Nomor 29 Tahun 2021 dan juga bertentangan dengan pasal 2 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas, menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*" "*Pakaian bekas yang telah dikonsumsi oleh masyarakat luar negeri dilarang untuk diimpor masuk ke negara Indonesia.* Dalam Pertimbangan huruf a Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa "*Pakaian bekas asal impor*

⁵³Wenny Puspitasari, "*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*", Vol. 2, No. 3, 2015, hlm 5

⁵⁴Putri, selaku Karyawan Toko Alulalika Kota Banda Aceh, Tanggal 23 Juli 2024

berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat”. Dengan begitu untuk melindungi kepentingan dan kesehatan konsumen, negara Indonesia melarang kegiatan impor pakaian bekas masuk ke dalam negara Indonesia.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jufriadi selaku pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bahwa jika dilakukan razia terhadap penjualan pakaian bekas impor maka razia yang dilakukan bukan ke toko penjualan pakaian bekas impor tersebut, tetapi razia ke pihak yang menjual pertama, agar distributor penjual ini tidak akan menjual lagi.⁵⁵

Sebagai petugas penegak hukum masih merasa kesulitan untuk mencari siapa importir pakaian bekas impor tersebut, dengan belum diketahui siapa importir pakaian bekas impor maka sanksi bagi importir pakaian bekas impor tersebut belum pernah dijatuhkan terhadap importir pakaian bekas impor. Padahal sanksi larangan impor pakaian bekas telah diatur dalam Pasal 111 UU Perdagangan dan Pasal 4 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas. Berdasarkan pasal 111 UU Perdagangan yang menyebutkan bahwa

“Setiap importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Berdasarkan pasal 4 Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas menyebutkan bahwa

“Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan akan dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pada 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana disebutkan

⁵⁵Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024

“Pelaku usaha yang memperdagangkan barang didalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁵⁶

Dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2022 tentang Komoditas Tataniaga pada Pasal 12 Ayat (5) juga menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dikenakan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akandisetorkan dalam kas Aceh. Namun pada kenyataannya penjual pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh masih dengan bebas menjual barang tersebut.

Dalam hal ini petugas penegak hukum juga menerangkan bahwa belum pernah ada pedagang pakaian bekas impor yang diberikan sanksi. Padahal sanksi perdagangan pakaian bekas impor diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK yang menyebutkan bahwa

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan optimal, hal itu terbukti dengan belum pernah dilakukannya pengawasan

⁵⁶ Haviza Oqsana Lubis, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas”, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, hlm 6.

terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh serta hasil yang ada dilapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh hanya memberikan sosialisasi dengan membagikan brosur serta baliho yang di dalamnya memberikan informasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor dan berbahayanya pakaian bekas impor bagi kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor, tetapi brosur dan baliho hanya dibagikan pada pihak kabupaten kota.

B. Hambatan Yang Dihadapi dalam penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh yaitu realisasi peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jufriadi selaku pengawas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, bahwa hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor adalah sulitnya melakukan realisasi peraturan Pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya pada pembagian brosur, sosialisasi, dan sulitnya mencari *second opinion* terhadap mata pencaharian pedagang.⁵⁷

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh mereka menjelaskan bahwa Sosialisasinya melalui brosur dan baliho, jadi brosurnya diserahkan kepada kabupaten kota. Pembagian brosur dan pemasangan baliho hanya sekali saja ditahun 2021 saat keluarnya aturan, dan waktu pemasangan baliho hanya 30 hari aja dikarenakan harus menyewa, setelah itu tidak ada pemasangan sampai saat ini. Mengenai data, dinas

⁵⁷Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024

tidak punya data apapun, jadi disaat barang masuk bisa jadi yang mendata beacukai dan pengiriman barangnya berbentuk kontener.⁵⁸

Dalam hal ini penerapan PP Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh memiliki hambatan dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor di kota Banda Aceh yaitu sulitnya melakukan realisasi Peraturan Pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya yang dilakukan hanya sosialisasi dengan pembagian brosur dan baliho, dimana sosialisasi yang dilakukan belum efektif karena kurangnya ketidaktahuan para pedagang terhadap aturan dan kurang sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh. Pedagang tidak mengetahui adanya sosialisasi atau pembagian brosur tersebut karena tidak sampai pada mereka, pembagian brosur hanya dibagi ke kabupaten kota saja. Dengan adanya kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, maka penegakan hukum yang dilakukan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh tidak optimal. Dan dalam menangani hal ini belum adanya peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam menangani masalah tersebut.

Kegiatan impor dan kegiatan perdagangan pakaian bekas impor telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan konsumen yang masih mencari pakaian dengan kualitas yang bagus tetapi harganya murah dan mencari berdasarkan merek pakaian ternama dengan harga yang terjangkau. Padahal tidak ada pakaian dengan kualitas bagus dan dengan merek ternama dijual dengan harga yang murah, kecuali pakaian tersebut adalah pakaian bekas impor.⁵⁹ Dalam hal ini juga dapat dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran pedagang dan konsumen pakaian bekas impor agar tidak memperdagangkan dan membeli pakaian bekas impor, sebab pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya sendiri.

⁵⁸Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024.

⁵⁹Wenny Puspitasari, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya", Vol. 2, No. 3, 2015, hlm 8.

Pengawasan secara rutin dan memberikan sosialisasi seharusnya dapat dilakukan terhadap para pedagang agar tidak lagi memperdagangkan pakaian bekas impor yang dapat membahayakan kesehatan tubuh konsumennya. Sedangkan bagi konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh manusia, sehingga para konsumen sebelum menggunakan pakaian bekas impor disarankan untuk mencuci pakaian bekas impor tersebut dengan menggunakan air panas, hal ini bertujuan untuk mematikan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas impor yang mana bakteri dan jamur dalam pakaian bekas impor dapat mengganggu kesehatan tubuh konsumennya sendiri.

C. Analisis Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2021

Perdagangan menjadi pilar bagi pembangunan di bidang ekonomi sekaligus penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Dalam upaya meningkatkan produksi dan memajukan perekonomian, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai aturan pelaksanaannya. Pasal 9 Ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yaitu "*Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru*".⁶⁰ Beberapa pengaturan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ini antara lain penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan Ekspor dan persetujuan Impor yang menggantikan rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang selama ini dijadikan pertimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan pasal 2

⁶⁰Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Kegiatan perdagangan pakaian bekas impor yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh dilarang, sebab di dalam pakaian bekas impor terdapat berbagai jenis bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal itu yang akan membawa akibat negatif bagi kesehatan tubuh konsumen pakaian bekas impor, sehingga perdagangan pakaian bekas impor dilarang untuk dilakukan oleh para pedagang.

Kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Dengan demikian pelaksanaan penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di kota Banda Aceh yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan optimal, hal itu terbukti dengan belum pernah dilakukannya pengawasan terkait perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh serta hasil yang ada di lapangan juga menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh memiliki hambatan yaitu sulitnya melakukan realisasi Peraturan Pemerintah terhadap kondisi di lapangan sehingga upaya sosialisasinya yang dilakukan hanya melalui brosur dan baliho yang di dalamnya memberikan informasi mengenai larangan perdagangan pakaian bekas impor dan berbahayanya bagi kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen. Brosurnya diserahkan kepada kabupaten kota, pembagian brosur dan pemasangan baliho hanya sekali saja ditahun 2021 saat keluarnya aturan, dan waktu pemasangan baliho hanya 30 hari aja dikarenakan harus menyewa, setelah itu tidak ada pemasangan sampai saat ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh belum efektif.

Hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap pedagang pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh dalam menegakkan aturan terkait perdagangan pakaian bekas impor bahwa pedagang tidak mengetahui adanya sosialisasi atau pembagian brosur tersebut karena tidak sampai pada mereka, pembagian brosur hanya dibagi ke kabupaten kota saja. Dengan adanya kendala internal dan kendala eksternal yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Aceh, maka penegakan hukum yang dilakukan terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh tidak optimal. Dalam menangani hal ini belum adanya peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam menangani masalah tersebut.

Perdagangan sebagai Pilar Perekonomian dan Tantangan Penegakan Kebijakan Perdagangan adalah pilar pembangunan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Aturan ini menggaris bawahi larangan impor barang bekas berdasarkan Pasal 9 Ayat (1), yang mewajibkan setiap importir untuk mengimpor barang dalam keadaan baru. Hal ini selaras dengan Pasal 47 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Permendag Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015, yang melarang impor pakaian bekas karena risiko kesehatan dan dampaknya terhadap industri lokal.

Fakta di Lapangan Kota Banda Aceh sebagai Studi Kasus penelitian menunjukkan bahwa larangan perdagangan pakaian bekas impor di Banda Aceh belum efektif diterapkan. Masih banyak pedagang yang memperjual belikan pakaian bekas impor, meskipun aturan sudah jelas menyatakan bahwa barang tersebut dilarang diperdagangkan. Selain itu, pakaian bekas ini berpotensi membawa bakteri dan jamur yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Hambatan Penegakan Hukum Hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan peraturan terkait meliputi:

1. Kurangnya Pengawasan:

- a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banda Aceh tidak melakukan pengawasan secara rutin terhadap perdagangan pakaian bekas impor.
- b. Belum ada sanksi tegas atau tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar.

2. Minimnya Sosialisasi:

- a. Sosialisasi dilakukan hanya sekali pada tahun 2021 melalui brosur dan baliho, yang tidak secara efektif mencapai para pedagang.
- b. Tidak ada tindak lanjut setelah sosialisasi awal, sehingga pedagang tidak mengetahui aturan tersebut secara detail.

3. Hambatan Internal dan Eksternal:

- a. Internal: Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di instansi terkait.
- b. Eksternal: Ketidaktahuan pedagang tentang aturan dan minimnya kepatuhan terhadap larangan yang ada.

Pemerintah Aceh, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran pakaian bekas impor yang dilarang. Berikut adalah beberapa kebijakan dan tindakan yang telah diambil:

1. Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor: Disperindag Aceh melarang jual beli pakaian bekas impor karena dianggap berbahaya bagi kesehatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kulit dan infeksi.
2. Pengawasan dan Sosialisasi: Disperindag Aceh secara aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait larangan penjualan pakaian bekas impor. Mereka memberikan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha tentang dampak negatif penggunaan pakaian bekas impor serta risiko kesehatan yang ditimbulkannya.

3. Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota: Disperindag Aceh berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait izin usaha pedagang yang menjual pakaian bekas impor. Mereka menekankan bahwa yang berwenang mengeluarkan dan mencabut izin usaha adalah pemerintah kabupaten/kota, sehingga diperlukan sinergi dalam penegakan larangan ini.
4. Edukasi dan Pembinaan: Selain pengawasan, Disperindag Aceh juga fokus pada pemberian edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai bahaya kesehatan dari pakaian bekas impor. Mereka mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan produk dalam negeri yang lebih aman dan berkualitas.
5. Penegakan Hukum: Disperindag Aceh menegaskan bahwa impor pakaian bekas melanggar peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Melalui kebijakan dan tindakan tersebut, Disperindag Aceh berupaya melindungi kesehatan masyarakat serta mendukung industri pakaian dalam negeri dengan mencegah peredaran pakaian bekas impor yang ilegal.

Beberapa faktor yang mendorong pedagang menjual pakaian bekas impor, meskipun dilarang, adalah sebagai berikut:

1. Harga Murah

Pakaian bekas impor dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian baru. Hal ini menarik minat masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Pedagang memanfaatkan permintaan yang tinggi dari konsumen yang mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

2. Kualitas dan Merek Terkenal

Banyak pakaian bekas impor merupakan produk bermerek terkenal yang masih layak pakai. Konsumen sering merasa mendapatkan barang "branded" dengan harga murah, sehingga pasar untuk produk ini tetap besar. Pedagang melihat

peluang keuntungan dari tren ini.

3. Permintaan Tinggi di Pasar Lokal

Di beberapa daerah, termasuk Banda Aceh, pakaian bekas impor memiliki pasar yang luas karena dianggap modis dan lebih terjangkau. Tingginya permintaan membuat pedagang terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pasar meski ilegal.

4. Modal Usaha yang Relatif Kecil

Menjual pakaian bekas impor memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan menjual pakaian baru. Hal ini menarik bagi pedagang kecil atau pemula yang ingin memulai usaha.

5. Kurangnya Pengawasan

Di beberapa wilayah, pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas impor masih lemah, sehingga pedagang merasa memiliki peluang untuk menjalankan bisnis ini tanpa menghadapi risiko besar.

6. Kurangnya Kesadaran Konsumen

Banyak konsumen tidak menyadari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan dari pakaian bekas impor. Pedagang memanfaatkan ketidaktahuan ini untuk tetap menjual produk tersebut.

7. Faktor Sosial dan Kebiasaan

Di beberapa masyarakat, membeli pakaian bekas impor sudah menjadi kebiasaan atau dianggap hal yang wajar. Tren ini membuat pedagang terus menjual barang yang diminati masyarakat.

8. Keuntungan Besar

Karena harga pembelian pakaian bekas impor sangat rendah, pedagang dapat memperoleh margin keuntungan yang cukup besar.

9. Akses Distribusi yang Mudah

Meskipun dilarang, beberapa pedagang memiliki akses mudah ke distributor pakaian bekas impor, sehingga pasokan barang tetap tersedia.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor merupakan persoalan kompleks yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan regulasi.

Adapun rekomendasi kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Sosialisasi:
 - a. Meningkatkan metode sosialisasi, misalnya melalui media digital, radio lokal, atau kerja sama dengan organisasi masyarakat.
 - b. Memberikan pelatihan kepada petugas pengawas agar dapat mendekati pelaku usaha dengan cara yang lebih persuasif.
2. Pengawasan Rutin dan Penegakan Hukum:
 - a. Melakukan inspeksi rutin di pasar dan titik distribusi pakaian bekas impor.
 - b. Menerapkan sanksi administratif atau pidana sesuai UU No. 7 Tahun 2014 untuk memberikan efek jera.
3. Kolaborasi Antar-Instansi:
 - a. Mengoptimalkan kerja sama antara Dinas Perdagangan, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk memastikan aturan berjalan efektif.
 - b. Mendorong pemerintah daerah Aceh untuk membuat peraturan daerah (Perda) yang mendukung implementasi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021.
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:
 - a. Meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha kecil dengan memberikan akses kepada pakaian baru yang murah dan berkualitas.
 - b. Mengembangkan program UMKM berbasis industri tekstil lokal untuk menggantikan peran pakaian bekas impor di pasar.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang Kebijakan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 terhadap perdagangan pakaian bekas impor di Kota Banda Aceh menghadapi hambatan seperti kurang efektifnya sosialisasi, minimnya data dan pengawasan, serta lemahnya kesadaran pedagang dan konsumen. Upaya sosialisasi hanya dilakukan sekali melalui brosur dan baliho, yang tidak langsung menjangkau pedagang. Selain itu, tingginya permintaan konsumen terhadap pakaian bermerek murah memperburuk situasi. Agar penegakan hukum lebih optimal, diperlukan pengawasan rutin, sosialisasi intensif, edukasi kesehatan bagi masyarakat, serta peraturan daerah yang tegas untuk mendukung larangan ini.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 di Kota Banda Aceh belum optimal karena minimnya pengawasan, sosialisasi yang kurang efektif, dan lemahnya penegakan hukum. Tingginya permintaan terhadap pakaian murah dan bermerek mendorong pedagang tetap menjual pakaian bekas impor meski melanggar aturan dan berisiko bagi kesehatan. Diperlukan pengawasan rutin, sosialisasi intensif, dan peraturan daerah yang tegas untuk mengatasi hambatan ini serta melindungi masyarakat dan mendukung ekonomi lokal.

B. Saran

Penulis mengusulkan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya, yaitu:

1. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengawasan secara rutin, memberikan sosialisasi, dan pembinaan terhadap para pedagang pakaian bekas impor, serta membuat dokumen resmi atau peraturan yang tegas dari Pemerintah Aceh dalam menangani masalah ini.
2. Kepada pelaku usaha seharusnya dalam menjalankan usahanya tidak mengabaikan peraturan dari Pemerintah.
3. Kepada masyarakat sebagai konsumen agar lebih mengetahui dan memahami bahayanya pakaian bekas impor untuk kesehatan tubuh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Frida Hasim, *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- H.S Sunardi dan Tri Purwanto, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas IX*. Solo: Global, 2019.
- J.H. van Kreveld, *Beleidsregel in het Recht*, Kluewr Denver, 1983.
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial "The. Legal System: A Sosial Science Perspektive"*. Bandung: Bandung, 2020.
- M. Guntur.H, *Hukum Tata Niga Produk Pertanian*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: SUKA-Press, 2021.
- Sunapiah faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- SNasution, *Metode Research, PenelitianIlmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendakta Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Sunapiah faisal, *Formal-Formal Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Tim Dose, *Ekspor Impor Principles*. Jakarta: Lentera Ilmu Cedika, 2018.

Tiara Yasmin Wahyuningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang Diimpor ke Indonesia*. Jawa Timur: Universitas Jember, 2021.

Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2013

B. Jurnal & Skripsi

Al Yasa' Abubakar d.k.k, *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Vol. 1 No. 3 - November 2019.

Aprilia RP, 2023, *Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum No.1, Vol.1, 2023.

Angra Sella R, "*Efektivitas Peraturan Menteri Perdagangan terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor di Pasar Palanro Kabupaten Baru Perspektif Masalah*" Sarjana UIN Parepare, 2021

Dalihan Na Tolu, *Politik dan Komunikasi Indonesi*, Vol 1 No 01, 2022.

Dwi Hastutu, *Menciptakan Rezim Perdagangan Bebas yang Adil: Sebuah Pendekatan Teori Keadilan, Paradigma Madani*, Vol.3 No.2 Tahun 2016.

Haviza Oqsana Lubis, "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Importir Pakaian Bekas*", Vol. 6, No. 3, Maret 2024.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Indah Nuansa, *Ruang Lingkup Pasar Bebas*, Vol.2 No.1, Tahun 2020

Jum Anggraini, *Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan dan Mekanisme Pengawasannya*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011.

Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi*, Universitas Riau: Riau Law Journal Vol. 3 No.2, November 2019.

Mirja Pahlepi, "*Pengawasan Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Banda Aceh*", Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019.

Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Sri Ayuninsi Lumban Gao, Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Pakaian Bekas Impor di Kota Pekanbaru, Vol.VII No 1 Tahun 2020.

Tiara Yasmin Wahyuningrum, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia*”, Jawa Timur: Universitas Jember, 2021.

Wenny Puspitasari, “*Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya*”, Vol 2 No 3, 2015.

Widayati, Penegakan Hukum dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis, Semarang: Unissula, 2022.

Zais Ramadhan, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pemusnahan Barang Ilegal di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe, Banda Aceh: UIN, 2022.

C. Undang-undang

PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada Pasal 2 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 Ayat (2)

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tataniaga Komoditas

D. Website Internet

<https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo> Diakses pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.50 PM.

<https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>Diakses pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.00 PM.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian> Diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 17.05 AM.

<https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>Diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 17.06 AM.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>/Diakses pada tanggal 9 mei 2024 pukul 12.06 PM.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/480402/aceh-larang-pakaian-bekas-impor>/Diakses pada tanggal 15 Desember 2023 Pukul 15.30 PM.

<https://www.antaranews.com/berita/4085412/kemendag-barang-impor-pekerja-migran-indonesia-tak-lagi-dibatasi>/Diakses pada tanggal 25 mei 2024 pukul 10.30 PM.

<https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>/Diakses pada tanggal 5 Desember 2023 Pukul 16.50 PM.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pakaian>/Diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 17.05 AM.

E. Al-Qur'an

QS. An-Nisa':29

QS. Al-Baqarah:198

QS. Al-Isra:26

F. Wawancara

Jufriadi, selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh, Tanggal 18 Juli 2024

Putri, selaku Karyawan Toko Alulalika Kota Banda Aceh, Tanggal 23 Juli 2024

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1035/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nurul Fithria, M.Ag. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Rosalia |
| NIM | : 190106100 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| Judul | : Kebijakan Pemerintah Aceh Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor Di Pedagang Lokal Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tataniaga Komoditas) |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 6 Maret 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 949/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Rosalia / 190106100
 Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Lamgugop

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PEREDARAN PAKALAN BEKAS IMPOR DI PEDAGANG LOKAL KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tataniaga Komoditas)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Februari 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024 **A R - R** Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH
 JALAN. POCUT BAREN NOMOR. 11 TELEPON. (0651) 32429 – Fax (0651) 32428
 BANDA ACEH 23123

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 000.9.6.1/ 3524

1. Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan Akademik Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 949/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rosalia
 NIM : 190106100
 Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH TERHADAP PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR DI PEDAGANG LOKAL KOTA BANDA ACEH (Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tataniaga Komoditas)**

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dan wawancara langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

2. Demikian disampaikan, agar surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 18 Juli 2024

Pih. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

DINAS
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Ir. DIAZ FURQAN, ST, MT
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19740920 200112 1 002

A R - R A N I R Y



Lampiran 4. Foto Bukti Kegiatan Penelitian



Gambar 1. Potret Wawancara Bersama Bapak Jufriadi selaku Pengawas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Kamis 18 Juli 2024, pukul 10.00.



Gambar 2. Potret Wawancara Bersama Putri Selaku Pedagang Pakaian Bekas Impor, 23 Juli Selasa 2024, Pukul 11.00

Lampiran 5. Lembar Kontrol Pembimbing I

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROSALIA
 Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Kebijakan dinas perindustrian dan perdagangan aceh Terhadap
 Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Banda Aceh (Ditinjau
 Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
 Perdagangan)
 Tanggal SK : 05 Maret 2024
 Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	25/5/24	27/5/24	Proposal	perbaikan	/
2	10/8/24	12/8/24	Bab I	perbaikan	/
3	12/8/24	14/8/24	Bab I, II	perbaikan	/
4	6/10/24	8/10/24	Bab I, II, III	perbaikan	/
5	20/11/24	22/11/24	Skripsi	perbaikan	/
6	1/12/24	2/12/24	Skripsi	perbaikan	/
7	8/12/24	10/12/24	Skripsi	Persekitaran sidang	/
8					









Mengetahui
Ketua Prodi

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
 NIP: 197104152006042024

Lampiran 7. Lembar Kontrol Pembimbing II

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ROSALIA
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Kebijakan dinas perindustrian dan perdagangan aceh Terhadap
 Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Banda Aceh (Ditinjau
 Menurut PP Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
 Perdagangan)
 Tanggal SK : 05 Maret 2024
 Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag.

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	27/5/2024	29/5/2024	Bab I	Perbaikan	
2	30/5/2024	31/5/2024	Bab I	Acc	
3	4/7/2024	7/7/2024	Bab II	Perbaikan	
4	12/8/2024	14/8/2024	Bab II	Acc	
5	16/8/2024	19/20/2024	Bab III	Perbaikan	
6	9/9/2024	12/9/2024	Bab III	Acc	
7	11/11/2024	13/11/2024	- Abstrak - kesimpulan	Perbaikan	
8	20/11/2024	21/11/2024	- Abstrak - kesimpulan	Acc	
9					
10					

Mengetahui
Ketua Prodi



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
 NIP: 197104152006042024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : ROSALIA
Tempat/Tgl.Lahir : Lhokseumawe, 06 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Aceh
Status : Belum Menikah
Alamat : Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya
Kab. Aceh Besar
Orang Tua
Ayah : Ridwan
Ibu : Nurmala
Alamat : Meunasah Papeun, Kec. Krueng Barona Jaya
Kab. Aceh Besar
Pendidikan
PAUD/TK : TK Raudhatul Athfal Nurul Hilal
SD/MIN : SD Negeri 15 Bireuen
SMP/Mts : SMP Negeri 1 Bireuen
SMA/MA : SMA Negeri 1 Bireuen
S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai semestinya.

Banda Aceh, 24 Desember 2024

جامعة الرانيري
A R - R A N I R
Penulis,

Rosalia
NIM. 190106100